



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Senin, 29 April 2024
Monday, April 29, 2024

Monas Room 5 & 6
Hotel Aryaduta, Jakarta

Diterbitkan oleh/ *Published by:*
Corporate Secretary PT Lippo General Insurance Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk (“PERSEROAN”)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk (“THE COMPANY”)

Hari, tanggal : Senin, 29 April 2024

Day, date Monday, 29 April 2024

Waktu : 09.30 WIB – selesai

Time 09.30 WIB – until completion

Tempat : Monas Room 5 & 6, Hotel Aryaduta, Jakarta

Venue

Alamat : Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 Jakarta Pusat 10110

Address

AGENDA RUPS TAHUNAN:

ANNUAL GMS AGENDA:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Termasuk melaporkan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2024.

Approval and ratification of the Company's Annual Report and the Company's Audited Financial Statements including the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2023 and to provide full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out in the financial year ended on 31 December 2023. Include reporting the Business Plan and Financial Sustainability Action Plan for 2024.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Stipulation to use the Company's profit for the financial year ended on 31 December 2023.

3. Pengangkatan dan/atau penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen serta penetapan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Appointment and/or affirmation of members of the Board of Commissioners and Board of Directors including Independent Commissioners as well as determination of salary/honorarium and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2024 financial year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms of the appointment.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk (“PERSEROAN”)
CODE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk (“THE COMPANY”)

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“selanjutnya disebut **POJK No.15 Tahun 2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
The Annual General Meeting of Shareholders (hereafter referred to as "the Meeting") is conducted in reference to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereafter referred to as POJK No.15 of 2020) and the Company's Articles of Association.
2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan apabila terdapat pembicaraan yang disampaikan dalam Bahasa Inggris, maka pembicaraan tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan seluruh agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan serta dilaksanakan sesuai dengan etika dan bahasa yang santun.
The Meeting is conducted in Indonesian and any speech in English Language will be translated into Bahasa Indonesia, and all agenda items will be discussed and deliberated continuously and carried out in accordance with ethical and polite language.
3. Berdasarkan POJK No.15 Tahun 2020 dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
Based on POJK No.15 of 2020 and Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting will be led by a member of the Board of Commissioners appointed based on the Board of Commissioners' Decree.
4. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak:
To ensure the smooth running of the Meeting, the Chair of the Meeting has the right to:
 - a. memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
a. decides on meeting procedures not yet regulated or insufficiently regulated in these Rules of Order; and
 - b. mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.
b. take other actions outside the Rules of Order deemed necessary.
5. Peserta Rapat adalah:
Participants of the Meeting include:
 - a. Dewan Komisaris;
Board of Commissioners;
 - b. Direksi;
Board of Directors;
 - c. Pemegang Saham
Shareholder

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 April 2024 pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**") yang dapat hadir secara elektronik dan fisik.

Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 4 April 2024 at 16.00 WIB ("Recording Date") and can attend electronically and physically.

d. Undangan

Invitations

Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.

Invitations refer to parties who are not Shareholders attending at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions or vote in the Meeting.

6. Ketentuan kehadiran sebagai berikut:

The attendance rules are as follows:

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) diwajibkan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik KSEI baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada eASY.KSEI kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.

For Shareholders who are scripless shareholders, it is mandatory to use the eASY.KSEI application owned by KSEI for attending and voting directly in the Meeting electronically or to authorize through the e-Proxy system on eASY.KSEI to an Independent Proxy appointed by the Company.

- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan dan menyerahkannya kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia paling lambat tanggal 24 April 2024.

For Shareholders who are scrip-holding shareholders, they can only delegate their attendance to an Independent Party appointed by the Company so that their presence and voting rights are represented electronically in the Meeting through eASY.KSEI by filling out the Power of Attorney Form provided by the Company on its website and submitting it to the Company through the PT Sharestar Indonesia Securities Administration Bureau no later than 24 April 2024.

7. Rapat ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

The meeting is conducted with quorum attendance and decision-making conditions as follows:

- a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 POJK No.15 Tahun 2020, Rapat hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh

Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

According to Article 14 paragraph (1) letter a and Article 14 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies in conjunction with Article 41 of POJK No.15 of 2020, the meeting can only take place if attended by shareholders or their legal proxies representing more than half (1/2) of the total shares issued by the Company with valid voting rights, and the resolutions are approved by more than half (1/2) of the total number of votes validly cast in the Meeting.

- b. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.

If shareholders or their proxies have voted through e-voting before the meeting is conducted in accordance with applicable laws, then they are deemed to have legally attended the meeting.

- c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

Shareholders and/or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application can view the proceedings of the meeting through the AKSes.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting the RUPS broadcast.

8. Selanjutnya setelah pembahasan setiap Agenda Rapat, kepada Pemegang Saham atau Kuasanya akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan, dengan prosedur sebagai berikut:

Following the discussion of each agenda item, shareholders or their proxies will be allowed to ask questions or give opinions that are to be conveyed succinctly and directly to the point, with the following procedures:

- a. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 1 (satu) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.

Each legitimate shareholder or proxy may express opinions or ask no more than one question related to the agenda item being discussed.

- b. Pertanyaan dapat disampaikan secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom *electronic option* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion started for Agenda item number []* atau dengan mengangkat tangan dan memberikan pertanyaan secara tertulis bagi pemegang saham yang hadir secara fisik selanjutnya petugas Rapat akan membagikan lembar pertanyaan.

The questions can be submitted online through the eASY.KSEI application using the chat feature on the electronic option column available on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application system. The provision of questions or opinions is done while the status of the meeting in the General Meeting Flow Text column is 'Discussion started for Agenda item number []', or by raising a hand and providing written questions for

shareholders present in person, after which the meeting officer will distribute question sheets.

- c. Fitur Q&A seperti *raise hand and chat* yang tersedia pada Zoom Webinar akan dinonaktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.

The Q&A features such as raise hand and chat available on Zoom Webinar will be disabled, so questions or opinions can only be submitted through the eASY.KSEI system.

- d. Ketua Rapat akan memberikan jawaban, tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas.

The chair of the meeting will provide answers, feedback, or reject questions that are not relevant to the agenda item being discussed.

- e. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

The chair of the meeting may seek assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the chair to provide answers or feedback.

- f. Setiap Agenda Rapat akan disediakan waktu untuk melakukan sesi tanya jawab maksimum 10 (sepuluh) menit.

Each agenda item will have a maximum of 10 (ten) minutes allocated for the Q&A session.

9. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.

Decisions will be made based on deliberative consensus. If consensus is not reached, then the decision will be made through voting. Voting will take place after the question and answer session has concluded.

10. Pelaksanaan pengambilan Keputusan:

Decision-making Implementation:

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

Each share grants its holder the right to one vote. If a shareholder owns more than one share, they are only required to vote once, and this vote represents all the shares they own or represent.

- b. Keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 41 POJK No.15 Tahun 2020, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Meeting decisions are binding if made by consensus. If no agreement is reached, then in accordance with Article 14 paragraph (1) letter a, and Article 14 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph (1) and Article 87 of Law

No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Article 41 of POJK No.15 of 2020, decisions will be made through voting, where an agreement of more than one-half of all shares with voting rights present at the meeting.

c. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Electronic voting will be conducted as follows:

- 1) Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan suaranya sebelum pelaksanaan Rapat melalui *platform* e-Proxy. Suara yang sudah ditentukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan tersimpan dalam database KSEI sebagai *Electronic Vote*. *Electronic Vote* tersebut bersifat final dan diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Data suara final akan terhitung pada saat pelaksanaan Rapat.

Shareholders of the Company can cast their votes prior to the meeting via the e-Proxy platform. Votes determined by Company shareholders will be recorded in the KSEI database as an Electronic Vote. This Electronic Vote is final and accepted no later than one working day before the meeting at 12.00 WIB. Final vote data will be tallied at the time of the meeting.

- 2) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat pada hari pelaksanaan dan belum memberikan suaranya sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dapat memberikan suara secara langsung melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting* pada saat pemungutan suara untuk agenda Rapat yang bersangkutan telah dimulai.

Shareholders of the Company or their lawful proxies present at the meeting and who have not yet voted as mentioned in point 1) can cast their votes directly through the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall's Live Broadcasting sub-menu when voting for the related meeting agenda begins.

- 3) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak memberikan suara sampai dengan waktu voting untuk agenda Rapat yang bersangkutan ditutup maka akan dianggap memberikan suara abstain/blanko untuk agenda Rapat tersebut.

Shareholders of the Company or their lawful proxies who do not vote by the time voting for the related meeting agenda concludes will be considered to have abstained or cast a blank vote for that meeting agenda.

- 4) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

Shareholders or their proxies who cast abstain/blank votes during the decision-making by the Chair of the Meeting are deemed to have voted in line with the majority.

- 5) Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah meninggalkan *E-Meeting Hall* pada saat pemungutan suara dilakukan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

If there are shareholders or their lawful proxies who leave the E-Meeting Hall during the voting process or before the meeting concludes, they are deemed to have agreed to all decisions made in the meeting.

- d. Pemungutan suara untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Voting for shareholders who are physically present is conducted as follows:

- 1) Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
Shareholders or their proxies who vote against are requested by the Chair of the Meeting to raise their hands.
- 2) Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
Shareholders or their proxies who cast abstain/blank votes are requested by the Chair of the Meeting to raise their hands.
- 3) Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko/abstain harus mengisi lembar voting yang akan diberikan oleh Petugas. Pada lembar tersebut harus dicantumkan nama Pemegang Saham, nama Penerima Kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta memberi tanda pada suara yang akan dipilih. Kemudian lembar Voting akan diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kepada Ketua Rapat.
Shareholders or their proxies who vote against or cast blank/abstain votes must fill out a voting sheet provided by the officers. This sheet must include the shareholder's name, proxy's name (if applicable), the number of shares owned or represented, and the chosen vote. The voting sheet will then be collected by the officers and submitted to the Notary for validation before being presented to the Chair of the Meeting.
- 4) Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (blanko/abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Shareholders or their proxies with voting rights present at the meeting but abstaining from voting (blank/abstain) are considered to have voted following the majority.
- 5) Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
Shareholders or their proxies are expected to attend the meeting until it concludes. Those who leave the room during the voting process are deemed to have approved of all decisions made at the meeting.

11. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah hadir secara elektronik maupun yang hadir secara fisik dalam rapat setelah registrasi kehadiran ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

If there are shareholders or their lawful proxies present either electronically or physically at the meeting after the registration of attendance is closed and the attendance of shareholders has been reported by the Securities Administration Bureau to the Notary, then such shareholders or their lawful proxies are still allowed to attend the meeting but are not permitted to ask questions and their votes will not be counted.

12. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, Peserta Rapat dimohon untuk memposisikan telepon genggam dalam mode diam atau *silent*, memposisikan *microphone* perangkat dalam mengikuti e-webinar dalam RUPS ke posisi diam atau *mute*.

For the smooth and orderly conduct of the meeting, meeting participants are requested to set their mobile phones to silent mode and position the microphone of their device used to follow the e-webinar in the GMS to mute.

13. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 15 (lima belas) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Shareholders and/or electronic shareholder proxies are advised to use a stable internet connection and can access the link to follow the progress of the meeting at least 15 (fifteen) minutes before the start of the meeting for the purpose of calculating attendance quorum.

14. Tata Tertib ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat, maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

These Rules of Order must be implemented and adhered to by each meeting participant to ensure the meeting proceeds smoothly and orderly. If during the meeting any matters can disturb the orderliness of the meeting, the Chair of the Meeting may take actions deemed necessary and reasonable.